



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 228 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA PERIODE 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Lampiran : 2 (dua)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika hasil Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 yang diusulkan oleh Bupati Mimika kepada Gubernur Papua Tengah, dan dilakukan verifikasi dan validasi penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya;
 - bahwa Keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika Periode 2019-2024 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu meresmikan pemberhentiannya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2024-2029;

Mengingat.../2

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Pengganti Calon Terpilih Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pemilihan Umum 2024;
 4. Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024;
 5. Surat Sekertaris DPRD Kabupaten Mimika Nomor: 200.1.5/312/SETWAN/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Perihal: Penyampaian Calon terpilih anggota DPRD Masa Jabatan 2024-2029;
 6. Surat Bupati Mimika Nomor: 200.1.5/0933/2024 tanggal 01 November 2024 Perihal: Pengusulan Peresmian Anggota DPRD;
 7. Surat Bupati Mimika Nomor: 200.1.5/0993/2024 tanggal 20 November 2024 Perihal: Penyampaian Pergantian dan Penetapan Anggota DPRD Terpilih Periode 2024-2029;
 8. Berita Acara KPU Kabupaten Mimika Nomor: 195/PL.02.1-BA/9404/2024 tentang Penetapan Calon Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2024-2029 yang Nama, Partai Politik, Daerah Pemilihan dan Jumlah Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Mimika dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

KEEMPAT.../5

- KEEMPAT : Meresmikan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2024-2029.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Mimika di Timika;
9. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika di Timika;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 228 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2024

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA PERIODE 2024-2029
YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	MATIUS UWE YANENGG	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1.949
2.	ELIAS RANDE RATU, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	2.349
3.	ANTHON PALI, S.H.	PARTAI NASDEM	1	3.535
4.	DARWIN KURNIA ROMBE,S.M.	PARTAI PERINDO	1	5.083
5.	BILLIANUS ZOANI,S.E.	PARTAI PERINDO	1	1.948
6.	YAN PIETERSON LALY, ST	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	884
7.	ALFIAN AKBAR BALYANAN, S.H.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	1.422
8.	RIZAL PATA'DAN, S.T.	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	2.430
9.	DEREK TENOUYE	PARTAI BULAN BINTANG	2	2.114
10.	ESTER RIKA AGUSTINA KOMBER	PARTAI DEMOKRAT	2	872
11.	STEFANUS ONAWAME	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	1.250
12.	DAUD BUNGA,S.H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	2.117
13.	ADRIAN ANDHIKA THIE, Sst.Par	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	1.771
14.	IWAN ANWAR, S.H., M.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	2.005
15.	ASER GOB	PARTAI NASDEM	3	2.592
16.	HERMAN,S.E.	PARTAI BULAN BINTANG	3	2.643
17.	BENYAMIN SARIRA, S.P.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	1.954
18.	ELINUS BALINOL MOM,S.T.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	1.675
19.	KAREL GWIJANGGE, S.I.P.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	1.253
20.	MARIUNUS TANDISENO, S.Sos.,M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	4.517
21.	MERY PONGUTAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	2.222
22.	ELIAS MIRIP, S.E.	PARTAI NASDEM	4	1.695
23.	HERMAN TANGKE PARE,S.T.	PARTAI DEMOKRAT	4	3.599
24.	YULIANA DICE AMISIM, S.E.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	4.277
25.	DOLFIN BEANAL	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	3.301
26.	SASIEL ABUGAU	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5	3.196
27.	ADOLF OMALENG	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	1.426
28.	AMONS JAMANG	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	5	2.692

29.	AGUSTINUS W.MURIP	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	2.537
30.	ANCELINA BEANAL	PARTAI DEMOKRAT	5	3.056
31.	ASRI AKKAS, S.KOM.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	3.711
32.	SIMSON GUJANGGE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	1.245
33.	PRIMUS NATIKAPAREYAU, A.MD. T.	PARTAI GOLONGAN KATYA	6	2.202
34.	DESSY PUTRIKA ROSS RANTE, S.E.	PARTAI DEMOKRAT	6	3.120
35.	RAMPEANI RACHMAN,S.Pd.	PARTAI PERINDO	6	1.654

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 228 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2024

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA PERIODE 2019-2024
YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	MATIUS UWE YANENGGA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	1.262
2.	TANZIL AZHARIE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	600
3.	YOHANES FELIX HELYANAN, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	1.003
4.	RIZAL PATA'DAN, S.T	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	2.641
5.	ANTHON PALI, SH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1	977
6.	LUTHER WAKERKWA, SH	PARTAI DEMOKRAT	1	1.031
7.	MILIER KOGOYA, S.Sos	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	1.971
8.	ELMINUS B. MOM	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	2.073
9.	YULIAN SOLOSSA	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	1.409
10.	ROBBI KAMANIEL OMALENG, S.IP, MA	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	2.960
11.	IWAN ANWAR, SH, MH	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	1.157
12.	YUSTINA TIMANG	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	3.385
13.	SAMUEL BUNAI, S.Sos	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2	960
14.	REDDY WIJAYA	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	1.806
15.	SALEH ALHAMID	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	1.094
16.	MARTINUS WALILO	PARTAI DEMOKRAT	2	680
17.	HERMAN, SE	PARTAI BULAN BINTANG	2	1.485
18.	PARJONO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	1.487
19.	KAREL GWIJANGGE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	916
20.	MARIUNUS TANDISENO, S.Sos	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	5.066
21.	MERY PONGUTAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	692
22.	DAUD BUNGA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3	1.927
23.	Drs. LEONARDUS KOCU	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3	1.187
24.	DEN B. HAGABAL	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	1.213
25.	ASER MURIB	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	1.484
26.	NOVIAN KULLA	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4	1.242
27.	NATANIEL MURIB	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	2.697
28.	SASIEL ABUGAU	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5	1.717

29.	ANTON BUKALENG	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	2.152
30.	ALEKS TSENAWATME, S.SB	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	5	3.288
31.	ALOISIUS PAERONG, ST	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	5	1.910
32.	ANCELINA BEANAL	PARTAI DEMOKRAT	5	2.344
33.	AMANDUS Y. GWIJANGGE, SP	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	502
34.	M. NURMAN S. KARUPUKARO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6	1.036
35.	TOBIAS ALBERT MATURBONGS	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	785

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002